



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Subagia bin Ahmad Basori;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/17 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jojoran 3-C Nomor 38 Gubeng Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori di tangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/826/XII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokad dari **"Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar"** beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 07 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 351/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram;
 - 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
 - 1 (satu) HP Android.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori** pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB sampai pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya Kota Surabaya dan di daerah Masjid Agung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan November 2023 Terdakwa berkenalan dengan sdr. Radek {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/454/XII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 20 Desember 2023} dan saat perkenalan tersebut Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Radek untuk menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain sesuai perintah sdr. Radek, kemudian atas tawaran tersebut, Terdakwa menerimanya. Sejak perkenalan tersebut, Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah sdr. Radek dan Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya, Terdakwa telah menerima 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basih dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya Terdakwa telah menerima 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2023 petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Agus Suprianto, S.H dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

- 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- 1 (satu) HP Android.
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00058/ NNF/ 2024 tanggal 5 Januari 2024 yang hasilnya pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:
 - 00057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 48,620$** (empat puluh delapan koma enam ratus dua puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 00058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 8** (delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 00059/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo "ferrari" berat **netto $\pm 7,408$** (tujuh koma empat ratus delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00060/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu logo "QP" berat **netto \pm 3,160** (tiga koma seratus enam puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Agus Suprianto, S.H dan saksi R. Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau daerah jalan Jojoran 3C Gubeng Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram yang disimpan Terdakwa di dalam lemari kamarnya.

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00058/ NNF/ 2024 tanggal 5 Januari 2024 yang hasilnya pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:

- 00057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 48,620$** (empat puluh delapan koma enam ratus dua puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 8** (delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00059/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo "ferrari" berat **netto $\pm 7,408$** (tujuh koma empat ratus delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00060/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu logo "QP" berat **netto $\pm 3,160$** (tiga koma seratus enam puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. Hadi Racha Bobby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya \pm 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
 - ✓ 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan \pm 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram;

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- ✓ 1 (satu) HP Android;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dari Sdr. Radek;
- Bahwa Sdr. Radek belum tertangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika atas permintaan Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Radek untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah Sdr. Radek dan dari menjadi perantara tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Radek pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu dari sdr. Radek pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agus Suprianto, S.H., dibacakan sesuai BAP tertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;



- ✓ 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya \pm 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- ✓ 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan \pm 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- ✓ 1 (satu) HP Android;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dari Sdr. Radek;
- Bahwa Sdr. Radek belum tertangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika atas permintaan Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Radek untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah Sdr. Radek dan dari menjadi perantara tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Radek pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ektasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basih dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima sabu dari sdr. Radek pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram;
- ✓ 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- ✓ 1 (satu) HP Android;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari Sdr. Radek;
- Bahwa Sdr. Radek belum tertangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkoba atas permintaan Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Radek untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah Sdr. Radek. Dari menjadi perantara tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. Radek;

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menerima narkoba jenis ekstasi dari sdr. Radek pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima sabu dari Sdr. Radek pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi tersebut yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- 1 (satu) HP Android;

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00058/ NNF/ 2024 tanggal 5 Januari 2024 yang hasilnya pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:

- 00057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 48,620** (empat puluh delapan koma enam ratus dua puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 8** (delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00059/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo "ferrari" berat **netto ± 7,408** (tujuh koma empat ratus delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00060/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu logo "QP" berat **netto ± 3,160** (tiga koma seratus enam puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

✓ 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan ± 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;

✓ 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya ± 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

✓ 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan ± 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram;

✓ 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;

✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;

✓ 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;

✓ 1 (satu) HP Android;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dari Sdr. Radek;
- Bahwa Sdr. Radek belum tertangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika atas permintaan Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Radek untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah Sdr. Radek. Dari menjadi perantara tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. Radek;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima narkotika jenis ekstasi dari sdr. Radek pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) butir telah

Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ektasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basih dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima sabu dari Sdr. Radek pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Jojoran 3C Nomor 38 Gubeng Surabaya, karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan ± 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;

✓ 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya ± 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

✓ 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan ± 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram;

✓ 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;

✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;

✓ 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;

✓ 1 (satu) HP Android;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dari Sdr. Radek namun Sdr. Radek belum tertangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa sudah sering menerima, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika atas permintaan Sdr. Radek dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Radek untuk setiap 100 (seratus) gram sabu yang berhasil diserahkan/diranjau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu yaitu sekira bulan November 2023 di pinggir rel kereta api daerah pabrik paku sebanyak 1 (satu) kg dan berselang satu minggu kemudian ditempat yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg yang kesemuanya telah habis serahkan kepada orang lain dengan cara diranjau sesuai perintah Sdr. Radek. Dari menjadi perantara tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. Radek;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menerima narkotika jenis ekstasi dari sdr. Radek pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di jalan Darmawangsa Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil ekstasi berlogo "QP" dan "Ferrari" kemudian Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya, 40 (empat puluh) butir telah diranjau Terdakwa

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah jalan Darmawangsa Surabaya dan 30 (tiga puluh) butir telah diranjau Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah jalan Pesapen Barat 2 Surabaya, sedangkan sisa ektasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir basih dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah menerima sabu dari Sdr. Radek pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di daerah Masjid Agung Surabaya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, lalu oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 40 (empat) puluh gram telah diranjau Terdakwa sesuai arahan sdr. Radek, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dengan berat $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00058/ NNF/ 2024 tanggal 5 Januari 2024 yang hasilnya pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:

- 00057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 48,620$** (empat puluh delapan koma enam ratus dua puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00058/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ± 8** (delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00059/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo "ferrari" berat **netto $\pm 7,408$** (tujuh koma empat ratus delapan) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 00060/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu logo "QP" berat **netto $\pm 3,160$** (tiga koma seratus enam puluh) **gram** adalah **positif (+)/ benar** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan bukan tanaman I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan \pm 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya; 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya \pm 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram; 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan \pm 7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram; 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu dan 1 (satu) HP Android, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagus Subagia bin Ahmad Basori, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan $\pm 59,81$ (lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink dengan logo "QP" seberat total seluruhnya $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) gram;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna ungu logo "ferrari" berat total keseluruhan $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik teh cina bekas sabu;
- 1 (satu) HP Android.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 18 April 2024, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)